



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KREDIT USAHA RAKYAT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan kredit usaha rakyat serta memperluas pelaksanaan penyaluran kredit usaha rakyat, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Pengarah bertugas memberikan pengarahan dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
  - b. Pelaksana (Ketua, Sekretaris, Anggota) bertugas:
    1. menginventarisasi data calon debitur potensial yang dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat;
    2. mengunggah data terkait calon debitur potensial yang di prioritaskan dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
    3. melakukan koordinasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan pihak tertentu;
    4. melakukan pemantauan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
    5. melakukan evaluasi terhadap capaian serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
    6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
    7. melaporkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat kepada Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
    8. melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dapat membentuk Tim Pembantu yang berkedudukan di setiap Kecamatan se Kabupaten Bantul.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 44 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING  
DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KREDIT USAHA RAKYAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		7. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 10. Kepala Subbagian Perekonomian Rakyat Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul 11. Pimpinan Bank BRI Cabang Bantul 12. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Bantul 13. Pimpinan Kantor Sentra Kredit Kecil BNI Cabang Bantul 14. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Bantul 15. Pimpinan Bank Bukopin Cabang Bantul	
5.	Sekretariat	Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul	1. Taty Haryati, SE 2. Nurudin, SH 3. Tri Lestari 4. Sudaryanto 5. Kris Biyantoro
6.	Petugas Input Data	Unsur Pendamping UKM	Di 17 Kecamatan

BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
SUHARSONO